INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132, Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 646/IT1.B05.8/TU.04/2025

Tentang

Ketentuan Standar Stand Tenan Makanan dan Minuman Dalam Keikutsertaan Kegiatan/Event di Lingkungan Kampus ITB (Presfektif dari Aspek K3L)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta menjamin aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di kampus Institut Teknologi Bandung, maka setiap tenan yang akan berpartisipasi dalam kegiatan/event di kampus wajib mematuhi ketentuan standar sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini:

1. Ketentuan Umum

- Setiap tenan wajib mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara dan memperoleh izin operasional dari pihak ITB.
- Tenan hanya diperbolehkan beroperasi di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia dan ITB.
- Waktu operasional mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- Tenan tidak diperkenankan melakukan aktivitas cuci-mencuci di dalam kawasan ITB.

2. Aspek Keselamatan

- Struktur stand harus kokoh, stabil, dan tidak membahayakan pengunjung maupun penyelenggara.
- Dilarang menempatkan bahan yang mudah terbakar atau meledak tanpa izin khusus dari pihak keamanan ITB.
- Penggunaan alat pemanas (seperti kompor gas/listrik, pemanggang, dan sejenisnya) wajib menggunakan selang atau kabel standar SNI, tidak melebihi kapasitas daya yang diperbolehkan, serta tidak disarankan digunakan di dalam gedung.
- Dilarang menggunakan instalasi listrik liar, semua penyambungan listrik harus dari titik distribusi resmi yang ditentukan panitia dan telah mendapatkan izin dari Direktorat SPSI ITB.
- Setiap stand wajib memiliki alat pemadam api ringan (APAR) portabel berjenis *Dry Chemical Powder* (DCP) apabila menggunakan sumber panas/listrik.
- Petunjuk evakuasi dan kegawatdaruratan tersedia untuk penjamah makanan dan minuman dan pengunjung, serta ditempel atau diletakan di tempat yang mudah terlihat.

3. Aspek Kesehatan

- Setiap tenan wajib memenuhi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.
- Produk makanan dan minuman harus aman dan tidak mengandung bahan berbahaya.
- Semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan dan minuman jajanan harus bahan olahan dalam kondisi segar dan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan, tidak kadaluwarsa, tidak cacat atau tidak rusak, dan berlabel.
- Makanan dan minuman jajanan yang disajikan harus menggunakan tempat/alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan.
- Tenan makanan/minuman wajib memenuhi standar kebersihan dan higienitas, antara lain:
 - Penjamah makanan tidak menderita penyakit menular, seperti batuk, pilek, influenza, sakit tenggorokan, penyakit kulit, diare, TBC, tifus, kolera, hepatitis, cacingan, dan lain-lain atau pembawa kuman (*carrier*).



Catatan :

Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132, Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

- Penjamah makanan menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan wajib berpakaian bersih dan rapi.
- Petugas wajib memakai sarung tangan dan penutup kepala saat melayani makanan.
- Peralatan masak dan saji harus bersih dan bebas dari kontaminasi.

4. Aspek Lingkungan

- Tenan harus selalu bersih dan rapi.
- Apabila menggunakan mesin/alat memasak, gunakanlah alat masak yang tidak menimbulkan kebisingan dan tidak mengeluarkan asap.
- Tenan wajib memilah dan membuang sampah ke tempat yang disediakan oleh panitia sesuai dengan ketentuan ITB.
- Dilarang menggunakan bahan plastik sekali pakai, sedapat mungkin menggunakan bahan ramah lingkungan (kertas, kayu, daun, dll).
- Dilarang membuang sisa makanan atau minyak bekas ke saluran air/lingkungan terbuka.
- Setelah kegiatan selesai, area stand harus dibersihkan dan dikembalikan ke kondisi semula.

5. Larangan Khusus

- Tidak diperkenankan menggunakan genset pribadi, sound system berlebihan, atau aktivitas yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan kampus, tanpa izin dari panitia dan pihak ITB
- Dilarang merokok di area stand.
- Tidak diperkenankan menjual barang yang bertentangan dengan etika akademik, hukum, atau nilai-nilai ITB.

6. Pengawasan dan Sanksi

Tim Pengawas K3L ITB berwenang untuk memberi surat peringatan, menghentikan aktivitas, atau menutup sementara tenan apabila terdapat situasi/kondisi yang dianggap dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna/pengunjung tenan atau kondisi yang dianggap belum memenuhi aspek K3L di kantin.

Demikian surat edaran ini kami buat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 16 Juli 2025 Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B Nopeg. 106000608



Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.